



SALINAN

PERATURAN DESA KEDUNGRINGIN  
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRATAS KEDUNGRINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapat masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
  - c. Bahwa pengelolaan pasar desa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungringin Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Kedungringin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,

- Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
  9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Desa Kedungringin Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa;
  12. Peraturan Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Dengan Kesepakatan Berama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGRINGIN  
Dan  
KEPALA DESA KEDUNGRINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGRINGIN TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR TRATAS DESA KEDUNGRINGIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi Banyuwangi dan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Muncar Kabupaten Banyuwangi
3. Desa adalah Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa kemudian disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedungringin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungringin.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Kedungringin dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat

8. Pasar Desa Kedungringin adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa Kedungringin dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kedungringin.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
10. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdingk keliling dan berpintu yang dipergunakan berjualan.
11. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan
12. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

1. Pasar desa dapat dibentuk di setiap Desa
2. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pasar desa dan;
  - b. Pasar antar desa;
3. Pasar desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
4. Pasar antar desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

### Pasal 3

1. Pembentukan pasar desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa
2. Pembentukan pasar antar desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar kepala desa.

### Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Mengembangkan pendapatan pemerintah desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

### BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

Pengembangan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Pinjaman desa;
- d. Bantuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

#### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat;
- c. Mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

### BAB IV PENGELOLAAN

#### Pasal 7

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa
2. Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa
4. Pemerintah desa menerbitkan surat Hak Sewa Guna Pakai (HSGP) took, kios, los dan tenda.
5. Penunjukan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

#### Pasal 8

Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.

#### Pasal 9

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
  - a. Kepala Pasar;
  - b. Kepala Urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
  - c. Kepala Urusan administrasi dan keuangan
2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
3. Penjelasan secara rinci tentang susunan organisasi pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala desa.

## BAB V KEUANGAN

### Pasal 10

1. Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
2. Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
3. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa guna pakai took, kios, los dan tenda disetorkan ke desa sebagai Pendapatan Desa
4. Pendapatan pasar desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

### Pasal 11

1. Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar disetor ke kas desa
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

### Pasal 12

Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) menjadi Pendapatan Asli Desa(PAD)

## BAB VI PERLINDUNGAN

### Pasal 13

1. Bupati/Walikota memperhatikan kelangsungan pasar desa.
2. Pemberian ijin usaha pasar desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan BPD
3. Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan perlindungan dengan pelaku usaha kecil di desa.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 14

1. Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 15

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan berupa:

- a. Memberikan pedoman pengembangan pasar desa; dan
- b. Melakukan fasilitasi dan pelatihan pengelolaan pasar desa

### Pasal 16

Gubernur melakukan pembinaan berupa:

- a. Mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa; dan
- b. Melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten/kota; dan
- c. Mendorong bupati/walikota untuk menyerahkan pasar desa kepada pemerintah desa

Pasal 17

Bupati/Walikota melakukan pembinaan berupa:

- a. Memberikan pedoman terkait pengelolaan pasar desa;
- b. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. Melakukann pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. Melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Pasal 19

Kepala Desa melakukan pembinaan dan penertiban terbentuknya tatakelola pasar desa yang baik

Pasal 20

Kepala Desa melakukan pengawasan untuk terciptanya pasar desa yang baik

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa, oleh sekretaris desa

Ditetapkan di Kedungringin  
Pada tanggal, 28-01-2020

Diundangkan di Kedungringin  
Pada tanggal, 04-02-2020

**KEPALA DESA KEDUNGRINGIN**

**SEKRETARIS DESA KEDUNGRINGIN**

**TTD**

**TTD**

**SUPARDI**

**BISRI MUSTHOFA**